



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telepon (0281) 5700149, Email lumbir@banyumaskab.go.id,
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

Lumbir, 22 Oktober 2025

Nomor : S/900.1/1981.1/X/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran

Yth. Camat Lumbir
Selaku Pengguna Anggaran
di
Lumbir

Dengan hormat kami laporkan bahwa terdapat pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan pergeseran anggaran, sehingga kami mengajukan usulan pergeseran anggaran dalam rincian objek yang sama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, No. DPA: DPA/A.3/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2025.

Adapun pertimbangan kami mengusulkan pergeseran anggaran antara lain sebagai berikut :

1. Aspek Teknis

- a. Adanya Kegiatan/Belanja yang belum dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Adanya Perubahan pada jenis belanja;

2. Aspek Yuridis

- a. Pasal 163 - 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Demikian atas persetujuannya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Kunto, SH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19680201 199303 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telepon (0281) 5700149, Email lumbir@banyumaskab.go.id,
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

Lumbir, 23 Oktober 2025

Nomor : S/900.1/1986.1/X/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Usulan PPTK tentang Pergeseran Anggaran

Yth. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Lumbir
di
Lumbir

Sehubungan surat usulan pergeseran anggaran dari PPTK Kecamatan Lumbir tanggal 22 Oktober 2025, tentang usulan pergeseran anggaran dalam rincian objek yang sama pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, No DPA: DPA/A.3/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2025.

Bahwa pergeseran anggaran yang diusulkan merupakan pergeseran anggaran dalam rincian objek yang sama yang memerlukan persetujuan Pengguna Anggaran.

Berkenaan hal tersebut, maka Camat Lumbir selaku Pengguna Anggaran dengan ini menyetujui permohonan dimaksud.

Demikian surat persetujuan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Camat Lumbir
Pejabat Pengguna Anggaran



Wardoyo, S.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701122 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telepon (0281) 5700149, Email lumbir@banyumaskab.go.id,
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

Lumbir, 24 Oktober 2025

Nomor : S/900.1/1995/X/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran

Yth. Kepala BKAD Kabupaten Banyumas
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
di
Purwokerto

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan pergeseran anggaran dalam rincian objek yang sama sebagai berikut :

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Nomor DPA : DPA/A.3/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2025

Pada APBD Tahun Anggaran 2025

Dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya Kegiatan/Belanja yang belum dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Terdapat Perubahan pada jenis belanja;
3. Anggaran Belanja untuk Honorarium Narasumber dari luar satuan kerja perangkat daerah dari eselon III ke bawah ditambah jumlah/volumenya menjadi 2 orang dan Anggaran Belanja untuk Honorarium Narasumber dari luar satuan kerja perangkat daerah eselon II dirubah menjadi Honorarium Narasumber dari dalam daerah eselon III ke bawah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya usulan tersebut dapat disetujui.

Demikian atas persetujuannya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD
Selaku Pengguna Anggaran
Wardoyo, S.IP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19701122 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN LUMBIR

Alamat : Jalan Raya Lumbir Nomor 01 Kode Pos 53177

Telepon/Faksimile (0281) 51700149

Email : lumbir@banyumaskab.go.id, Website : lumbirkec.banyumaskab.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARDOYO, S.IP

NIP : 197011221990031002

Jabatan : CAMAT LUMBIR

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran yang disetujui oleh pejabat yang berwenang pada :

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Nomor DPA : DPA/A.3/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2025

2. Bahwa *objek dan/atau rincian objek dan/atau sub rincian objek belum dilaksanakan.
3. Permohonan pergeseran anggaran dimaksud tidak bertujuan untuk menghindari lelang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Camat Lumbir

Selaku Pengguna Anggaran



WARDOYO, S.IP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19701122 199003 1 002